

#### PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB

# KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB NOMOR W15.U2/ 07 /SK/KPN/01/2022

#### TENTANG

## PEMBENTUKKAN TIM AKREDITASI PENJAMINAN MUTU PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB

#### KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB

#### Menimbang

- : 1. Bahwa untuk mewujudkan kinerja Pengadilan Negeri Kandangan yang unggul dan prima, maka dipandang perlu melakukan akreditasi penjaminan mutu terhadap Pengadilan Negeri Kandangan.
  - 2. Bahwa untuk melaksanakan program tersebut perlu dibentuk Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Negeri Kandangan.
  - Bahwa dengan adanya Pergantian Tahun, maka dipandang perlu untuk segera mengangkat personil yang baru agar tidak terjadi kekosongan dalam Tim.
  - Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu dalam melaksanakan tugas dalam Tim Akreditasi Penjaminan Mutu.

### Mengingat

- : a. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  - Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
  - Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
  - d. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik:
  - e. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/1/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
  - f. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
  - g. Peraturan Komisi Informasi Nomor 01 Tahun 2000 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

 h. Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor: 599/DJU/HK/007/VI/2012 tentang Pelaksanaan Sistem Informasi Penelusuran Perkara di Lingkungan Peradilan Umum;

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan

: KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN TENTANG PEMBENTUKKAN TIM AKREDITASI PENJAMINAN MUTU PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB

Kesatu

: Membentuk Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Negeri Kandangan untuk menjalankan tugas sesuai arahan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan sebagaimana dalam lampiran Surat Keputusan ini.

Kedua

: Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebaiamana mestinya dengan penuh tanggungjawab.

Ketiga

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

> Dikeluarkan di Kandangan Pada Tanggal 03 Januari 2022

Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB,

Lampiran I Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB
Nomor W15.U2/ /SK/KPN/01/2022
Tanggal 03 Januari 2022
Tentang Pembentukkan Tim Akreditasi Penjaminan Mutu
Pengadilan Negeri Kandangan Kelas Ib

## PEMBENTUKKAN TIM AKREDITASI PENJAMINAN MUTU PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA / NIP	JABATAN
1.	KETUA TIM PENJAMINAN	H. BUDI WINATA, SH, MH	KETUA
	MUTU PENGADILAN	NIP. 197305221999031001	
	NEGERI (TOP MANAGER)		
2.	MANAGER	NGURAH SURADATTA	WAKIL
	REPRESANTATIVE (MR)	DHARMAPUTRA, SH. MH.	KETUA
		NIP. 197707172000121002	
		INRI NOVA SIHALOHO, SH,	HAKIM
		MH	
		NIP. 197802232000122001	1
		YURI ADRIANSYAH, SH. MH.	HAKIM
		NIP. 197909112001121003	
		AKHMAD ROSADY, SH. MH.	HAKIM
		NIP. 198006212006041004	
3.	INTERNAL AUDITOR	ANA MUZAYYANAH, SH.	HAKIM
		NIP. 198102172007042001	
		AGUSTINUS HERWINDU	HAKIM
		WICAKSONO, SH. MH.	
		NIP. 198408182009121004	
		EKO MURDANI INDRA YUS	HAKIM
		SIMANJUNTAK, SH. MH.	
		NIP. 198510142009121006	
4.	SURVEI KEPUASAN	BAIDHOWI	PANITERA
	PELANGGAN	NIP. 196401111986031016	MUDA
			HUKUM

<b>*</b> 0	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA / NIP	JABATAN
	DOCUMENT CONTROL	DARMIN, S.Sos. M.Ag.	SEKRETARIS
		NIP. 196403241993031003	(KOORDINATOR)
		BUDIYAN NOOR, SH.	
		NIP. 197209171994031001	
		BUDIYAN NOOR, SH.	PANITERA
		NIP. 197209171994031001	
		RAFIQAH, ST	KASUBBAG
		NIP. 197901202006042002	KEPEGAWAIAN
			ORTALA
		AKHMAD DILLAH, SH.	PANITERA
		NIP. 198510082009121006	MUDA PIDANA
5.		SURYA HARRY PRAYOGA,	PANITERA
		SH. MH.	MUDA PERDATA
		NIP. 199105242009121002	
		H. TAWAHIDI	PANITERA
		NIP. 196303231985021004	PENGGANTI
		HERARIAS	PANITERA
		NIP. 195905031982031006	PENGGANTI
		DEWI SARTIKA, S.E.	KASUB UMUM
		NIP. 198912222015032001	DAN
			KEUANGAN
		DONY ANDRI RODESE	PLT. KASUB
		PURBA, A.MD	PERENCANAAN
		NIP. 199408082019031005	TI DAN
			PELAPORAN

Dikeluarkan di Kandangan Pada Tanggal 03 Januari 2022 Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB,

Lampiran II Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB
Nomor W15.U2/ /SK/KPN/01/2022
Tanggal 03 Januari 2022
Tentang Pembentukkan Tim Akreditasi Penjaminan Mutu
Pengadilan Negeri Kandangan Kelas Ib

### TUGAS TIM AKREDITASI PENJAMINAN MUTU PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB

## A. TOP MANAGER melaksanakan tugas - tugas :

- 1. Mengupayakan dan menjamin agar lingkungan kerja terkendali.
- 2. Menetapkan Kebijakan serta Sasaran Mutu di Pengadilan Negeri Kandangan.
- 3. Memastikan Kebijakan dan Sasaran Mutu dipahami dan diterapkan di seluruh Bagian.
- 4. Melakukan Komunikasi kepada seluruh jajaran Pengadilan Negeri Kandangan mengenai pentingnya memenuhi Standar Pelayanan serta ketentuan maupun peraturan yang berlaku.
- 5. Memastikan tersedianya Sumber Daya yang diperlukan.
- 6. Memastikan bahwa persyaratan pelanggan ditetapkan dan dipenuhi dengan tujuan pencapaian kepuasan pelanggan.
- 7. Membuat Uraian Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang dengan dibantu oleh Bagian Kepegawaian.
- 8. Mengupayakan agar komunikasi dengan bawahannya dapat berjalan dengan lancar.
- Top Manager Pengadilan Negeri Kandangan memfasilitasi diberlakukannya Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 (enam) bulan sekali untuk memastikan kesesuaian, kecukupan dan efektifitas yang berkesinambungan penerapan Sistem Manajemen Mutu STANDAR AKREDITASI PENJAMINAN MUTU PERADILAN UMUM – ICPE.
- 10. Top Manager mengadakan komunikasi internal dengan Panitera dan Sekretaris Unit minimal 2 (dua) kali dalam sebulan.

## B. MANAGER REPRESENTATIVE melaksanakan tugas - tugas :

- 1. Mengembangkan Sistem Manajemen Mutu sesuai Persyaratan Standar.
- 2. Menjamin sistem dilaksanakan secara efektif dalam semua fungsi.
- 3. Menjamin Sistem Manajemen Mutu dipertahankan.
- 4. Menjamin Sistem Manajemen Mutu diperbaiki terus menerus.
- 5. Melaporkan hasil / kinerja Sistem Manajemen Mutu kepada Top Manager.
- 6. Mengupayakan peningkatan kesadaran / pemahaman Hakim dan Pegawai dalam Sistem Manajemen Mutu.
- 7. Membina hubungan dengan pihak eksternal untuk hal hal yang berkaitan dengan Sistem Manajemen Mutu.
- 8. Menyelenggarakan Program Pendukung untuk membudayakan kesadaran mutu kepada seluruh Hakim dan Pegawai.
- 9. Mengusulkan pelatihan pelatihan yang diperlukan Hakim dan Pegawai.

- 10. Memberikan penghargaan kepada Hakim, Panitera, Sekretaris dan Pegawai yang berprestasi dalam kegiatan Sistem Penjaminan Mutu.
- 11. Melakukan komunikasi Mutu kepada seluruh Hakim dan Pegawai.
- 12. Mengkoordinasikan kegiatan Internal Audit dan Survey Kepuasan Pelanggan.
- 13. Tugas Wakil Manager Representative adalah membantu tugas tugas Manager Representative.

## C. INTERNAL AUDITOR melaksanakan tugas - tugas :

- Bertanggung jawab langsung kepada Manager Representative (MR) / Wakil.
- 2. Bertanggung jawab untuk melakukan proses audit internal sesuai dengan prosedur.
- 3. Melakukan tahapan tahapan audit internal sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dalam prosedur.
- 4. Membuat dan melaporkan hasil audir intenal kepada Manager Representative (MR).
- 5. Bertanggung jawab terhadap rekaman hasil laporan audit internal kepada Document Control untuk dilakukan pengarsipan

## D. SURVEI KEPUASAN PELANGGAN melaksanakan tugas - tugas :

- 1. Mengidentifikasi dan memahami persyaratan yang diminta oleh setiap pelanggan.
- survey kepuasan pelanggan bertanggung jawab untuk mengkomunikasikan kepada seluruh staf unit mengenai persyaratan pelanggan.
- 3. Melakukan survei kepuasan pelanggan secara periodik.
- 4. Menganalisis hasil survei sebagai rekomendasi perbaikan.
- Membuat laporan hasil survei kepuasan pelanggan dan melaporkannya kepada Top Manager dan Manager Representative.

## E. DOCUMENT CONTROL melaksanakan tugas - tugas :

- Bertanggung jawab langsung kepada Manager Representative (MR) / Wakil.
- 2. Melakukan penyimpanan arsip hasil kegiatan akreditasi penjaminan mutu.
- 3. Melakukan kontrol terhadap kesesuaian dokumen yang beredar.
- 4. Menjadi pusat data dokumentasi Tim Akreditasi Penjaminan Mutu.
- 5. Memastikan kecukupan dokumentasi.
- 6. Memastikan sistem dokumentasi berjalan dengan baik.
- 7. Membuat laporan kepada Manager Representative (MR) tentang kegiatan dokumentasi Tim Akreditasi Penjaminan Mutu

Dikeluarkan di Kandangan Pada Tanggal 03 Januari 2022 Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB,



#### PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB

## KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB NOMOR: W15.U2/. . . . /SK/KPN/01/2022

#### TENTANG

## KOMPENSASI KETERLAMBATAN PELAYANAN DI LINGKUNGAN PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB

#### KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB

- MENIMBANG: 1. Bahwa untuk mewujudkan visi misi Mahkamah Agung Republik Indonesia harus disikapi oleh Pengadilan Negeri Kandangan dengan berbuat dan bertindak agar harapan itu bisa terpenuhi dan tentunya ada komitmen kuat dari Pimpinan Pengadilan Negeri Kandangan beserta jajarannya untuk secara seksama mewujudkan cita-cita luhur dengan membantu Zona Integritas di Lingkungan Pengadilan Negeri Kandangan;
  - 2. Bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan tugas, tanggung jawab dan wewenang serta motivasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan pelayanan publik Pengadilan Negeri Kandangan berkomitmen untuk memberikan pelayanan sesuai SOP yang telah ditetapkan;
  - 3. Bahwa untuk itu perlu ditetapkan metode yang akan menjamin pelaksanaan pelayanan tersebut tepat waktu sesuai SOP dengan pemberian kompensasi atas keterlambatan waktu pelayanan.

- MENGINGAT: a. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum;
  - b. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman:
  - c. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;
  - d. Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  - e. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  - f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
  - g. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019;
  - h. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
  - i. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 071/KMA/SK/V/2011 tentang Tim Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung RI;
  - j. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KOMPENSASI KETERLAMBATAN PELAYANAN DI LINGKUNGAN PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB

**KESATU** 

.7

: Sistem kompensasi diberlakukan apabila terdapat keluhan dari pencari keadilan Pengadilan karena adanya keterlambatan pelayanan pencari keadilan yang tidak sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan pada setiap bagian di lingkungan Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB dan jika petugas PTSP merasa Pelayanan yang diberikan sudah melewati batas waktu Pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan.

KEDUA

- : sebagai tindak lanjut dari telah diberlakukannya SOP pada masing-masing bidang, dan jika ada keterlambatan waktu pelayanan maka pencari keadilan pengadilan berhak atas kompensasi berupa :
  - a. Keterlambatan 0-60 Menit, diberikan minuman.
  - b. Keterlambatan 60-120 menit, diberikan makanan ringan.
  - c. Keterlambatan 120 menit keatas diberikan souvenir dari Pengadilan Negeri Kandangan

KETIGA

: Adapun biaya kompensasi yang timbul atas keterlambatan pelayanan dibebankan dalam DIPA Pengadilan Negeri Kandangan TA. 2022 dan apabila tidak tersedia dapat berupa hibah dari Pimpinan.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Pada Tanggal Kandangan 03 Januari 2022

Ketua Pengadilan Negeri Kandangan